



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 139- K / PM.III-12 / AD / XI/ 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Muklis.
Pangkat / NRP : Sertu/31950178390474
Jabatan : Baurtu Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0822 Bondowoso Korem 083/Bdj.
Tempat / tanggal lahir : Jember, 15 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Tutul Rt. 01 Rw. 21 Ds. Tegalsari
Kec. Ambulu. Kab. Jember

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0822 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 kemudian dibebaskan pada tanggal 6 April 2020 berdasarkan Keputusan pembebasan Penahanan sementara dari Dandim 0822 selaku Ankum Nomor Kep/02/IV/2020 tanggal 03 April 2020.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-09/A-09/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 atas nama Muhammad Muklis, Sertu NRP 31950178390474.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj Nomor Kep/06/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /70.AK/AD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim /139 – K / PM.III-12 / AD / XI / 2020 tanggal 3 Nopember 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Hakim Ketua Nomor Tapsid / 139 – K / PM.III-12 / AD / XI / 2020 tanggal 4 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
5. Panitera Nomor Taptera/ 139 – K / PM.III-12 / AD / XI / 2020 tanggal 4 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
6. Surat Kaotmil III-11 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 70.AK/AD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 didepan sidang yang di jadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Desersi dimasa damai”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM .
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan,
dikurangi selama Terdakwa menjalani
penahanan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa
Surat yaitu:

- 3 (dua) lembar daftar Hadir Kelompok
Tuud Kodim 0822 dari bulan Januari
2020 sampai dengan bulan Maret 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada
Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh
ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara
lisan dipersidangan yang menyatakan Terdakwa
menyadari akan kesalahan dan menyesal serta
berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-
tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal
Sembilan belas bulan Januari tahun 2000 dua puluh
sampai dengan tanggal Enam belas bulan Maret tahun
2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun
2000 dua puluh, atau setidaknya- tidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Kodim
0822 Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12
Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai
lebih lama dari tiga puluh hari ”

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Bogor dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5 Kepanjen, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdik Zeni setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodim 0822 Bondowoso sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31950178390474;
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0822 Bondowoso tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan tain yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2020 yang diketahui oleh Saksi-1 (Letda Inf Tahrir) dan Saksi-2 (Pelda M. Tabir);
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, karena Terdakwa mendapatkan surat perintah dari Dandim 0822 Bondowoso untuk melaksanakan tugas penebalan Aparat Teritorial Kodim di Kodam XVII/Cenderawasih, sedangkan pada saat itu Terdakwa sedang mengalami masalah financial dan perasaan Terdakwa tidak menentu, sehingga timbul pikiran Terdakwa sengaja diasingkan oleh Dandim 0822 dengan ditunjuk mengikuti tugas penebalan Aparat Teritorial Kodim di Kodam XVH/Cendrawasih tersebut;
- d. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa telah menerima Surat perintah dari Dandim 0822 Bondowoso untuk

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas penebalan Aparat Teritorial Kodim di Kodam XVII/Cenderawasih, selanjutnya pada pukul 20.30 Wib Terdakwa yang didampingi oleh Saksi-1 ikut bersama rombongan Hadrah Kodim 0822 menuju ke Kodam V/Brawijaya Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit Randis Elf dan 1 (satu) unit Bus dari Pores Bondowoso, dan sampai di Surabaya pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib lalu menginap di Mess Kodim 0822 di Jl. Gajah Madâ I Dâlam No. 118 Surabaya;

- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari Mess Kodim 0822 menuju ke Yonif Raider 500/Sikatan dan setelah sampai langsung mengisi buku absen kehadiran kemudian diterima oleh Letkol Inf Makmur Siagian Jabatan Pabandya Puanter Sterdam V/Brawijaya, lalu pada pukul 21.00 Wib dilakukan pengecekan seluruh Satgaster beserta dengan Paping masing-masing Kesatuan di Àula Yonif Raider 500/Sikatan oleh Letkol Inf Makmur Siagian setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan istirahat di Rusun Yonif Raider 500/Sikatan;
- f. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa keluar dari Yonif Raider 500/Sikatan melewati gerbang depan penjagaan selanjutnya Terdakwa mencari ojek dengan tujuan ke terminal Bungurasih Surabaya, setelah sampai di terminal Terdakwa mencari bus tujuan Jimbaran Bali dan sampai di Jimbaran Baii Terdakwa tinggal di rumah temannya yang bernama Sdr. Jito selama kurang lebih 9 (sembilan) hari, kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari terminal Denpasar dengan menggunakan bus menuju ke Jember, setelah

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai di Jember kemudian Terdakwa mengontrak rumah di daerah Jln. Bungur Gg. Tuguh Lingkungan Tegalrejo Rt.002 Rw.012 Kelurahan Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember;
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan mencari di sekitar Kota Bondowoso serta di Jember, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
- i. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib, saat Serda Sabar (Saksi-3) sedang melaksanakan tugas jaga di Subdenpom V/3-2 Jember ditelpon oleh Dansubdenpom V/3-2 Jember Kapten Gpm Aminuddin Rahmad yang memberikan informasi ada DPO tindak pidana Desersi a.n. Sertu Muhammad Muklis (Terdakwa) yang sedang berada di wilayah Jember tepathya di rumah kontrakan Jln. Bungur Gg. Tuguh Lingkungan Tegalrejo Rt.002 Rw.012 Kelurahan Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember, dan memerintahkan Saksi-3 bersama Serma Sunari Ba Lidpamfik Subdenpom V/3-2 untuk berangkat menuju ke rumah kontrakan tersebut;
- j. Bahwa setelah Saksi-3 dan Serma Sunari sampai di rumah kontrakan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada di rumah dan pintu rumah dalam keadaan terioinci, lalu Saksi-3 dan Serma Sunari mencari tempat untuk melakukan pemantauan dan

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 22.00 Wib Serma Sunari dan Kapten Cpm Aminuddin Rahmad kembali ke rumah kontrakan Terdakwa, dan saat itu Serma Sutari menelpon Saksi-3 supaya segera merapat, setelah Saksi-3 sampai di rumah kontrakan langsung menangkap Terdakwa yang saat itu baru tiba di rumah dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi-3 membawa Terdakwa ke Subdenpom V/3-2 Bondowoso;

- k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 atau selafna 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan daftar Hadir Kelompok Tuud Kodim 0822 Bondowoso bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.
- l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman damai serta Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama Lengkap : Tahrir.
Pangkat/NRP : Letda Inf/606929.
Jabatan : Danunit Intel.
Kesatuan : Kodim 0822 Bondowoso.
Tempat,tanggal lahir : Banyuwangi, 06 April 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 003 Rw. 009
Ds. Genteng Wetan Kec.
Genteng Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Januari 2020 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa menerima surat perintah dari Dandim 0822 untuk melaksanakan tugas penebalan Aparat Teritorial Kodim di Kodam XVII/Cendrawasih, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi mendampingi Terdakwa bersama rombongan hadrah Kodim 0822 berangkat ke Kodam V/Brw, sesampainya di Kodam V/Brw pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib dan menginap di Mess Kodim 0822, sekira pukul 08.30 Wib Saksi dan Terdakwa pergi ke Yonif Raider

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500/Sikatan selanjutnya Terdakwa mengisi absen kehadiran yang diterima oleh Letkol Inf Makmur Siagian, lalu sekira pukul 21.00 Wib dilakukan pengecekan seluruh Satgaster beserta Paping masing-masing Satuan di Aula Yonif Raider 500/Sikatan;

4. Bahwa setelah pengecekan selesai, Saksi dan Terdakwa melaksanakan istirahat di Rusun Yonif Raider 500/Sikatan, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 saat dilaksanakan apel pagi ternyata Terdakwa tidak ada
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Saksi melaporkan kepada Waaster Kasdam V/Brw lalu Saksi diperintahkan untuk mencari di Rusun dan sekitar Kesatrian Yonif Raider 500/Sikatan serta di rumah leting Terdakwa yang berada di sekitar Surabaya, lalu Saksi melaporkan ke Dandim 0822 kemudian Dandim 0822 memerintahkan untuk mencari di wilayah Bondowoso dan di rumah Terdakwa di Jember, namun Terdakwa tidak diketemukan;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya.

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai /aman

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2.

Nama Lengkap : Mohammad Tabir.
Pangkat/NRP : Pelda/640095.
Jabatan : Ka Tuud.
Kesatuan : Kodim 0822 Bondowoso.
Tempat,tanggal lahir : Bone Sulawesi selatan ,30
Desember 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Saliwiryo Pranowo Rt
012/Rw 003 Ds Kotakulon
Kec Bondowoso Kab
Bondowoso

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui dari Serma Irfan Laga anggota Staf 1 Intel Kodim 0822 jika Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Januari 2020 saat Terdakwa sedang melaksanakan persiapan tugas penebalan Aparat Teritorial Kodim di Kodam XVII/Cendrawasih saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kodam V/Brawijaya Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Terdakwa belum siap setelah mendapat perintah

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



untuk melaksanakan tugas penebalan Aparat Teritorial Kodim di Kodam XVII/Cendrawasih;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan mencari di sekitar Kota Bondowoso serta di Jember, namun Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris militer satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama serda Sabar Mujiono sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang undang nomor 31 tahun 1997 namun saksi tersebut juga tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer mohon pada Majelis agar keterangan Saksi-3 yang di BAP POM dibacakan, dan atas persetujuan Terdakwa dan juga dengan mendasari asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan ,Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan Keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dari BAP POM ,yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Saksi-3.

Nama lengkap : Sabar Mujiono.
Pangkat / NRP : Serda/635325
Jabatan : Bak Gakkum.
Kesatuan : Subdenpom V/3-2, Denpom
V/3 Malang.
Tempat, tanggal lahir : Mearauke, 20 April 1969.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom V/3-2
Bondowoso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Kontrakan Sertu Muhammad Muklis Alamat Jin. Bungur Gg. Tuguh Lingkungan Tegalrejo RT 002 RW 012 Kelurahan Jember Lor, Kec. Patrang Kab. Jember.
3. Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut di pimpin oleh Kapten Cpm Aminuddin Rahmat selaku Dansubdenpom V/3-2 Jember beserta 2 (dua) orang personil Subdenpom V/3-2 Jember a.n. Serma Sunari dan saya.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu saksi sedang melaksanakan tugas Piket Jaga di Subdenpom V/3-2, kemudian Dansubdenpom V/3-2 a.n Kapten Cpm Aminuddin Rahmat, memberikan informasi bahwa DPO Tindak Pidana Militer Desersi a.n Sertu Muhammad Muklis sedang berada di wilayah Jember tepatnya di rumah kontrakan Alamat Jln. Bungur Gg. Tuguh Lingkungan

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Tegalrejo RT 002 RW 012 Kelurahan Jember Lor,
Kec. Patrang Kab. Jember. Selanjutnya Kapten
Cpm Aminuddin Rahmat memerintahkan saksi dan
Serma Sunari Ba Lidpamfik Subdenpom V/3-2
untuk berangkat menuju ke Alamat tersebut.

5. Bahwa Setelah sampai sekira pukul 19.00 WIB ternyata Terdakwa tidak berada di tempat dan pintu rumah kontrakan tersebut terkunci. Selanjutnya aksi dan Serma Sunari mencari tempat untuk melakukan pemantuan. sekira pukul 21.50 WIB Serma Sunari dan Kapten Cpm Aminuddin Rahmat kembali ke rumah Kontrakan tersebut dan setelah itu Serma Sunari menelepon saksi supaya segera merapat. Setelah saksi sampai di rumah Kontrakan tersebut, selanjutnya Saksi dan Serma Sunari menangkap Terdakwa dan kemudian di bawa ke Subdenpom V/3-2 untuk diamankan.
6. Bahwa pada saat dilakukan intrograsi Terdakwa saat itu baru saja tibadi rumah kontrakannya dengan menggunakan sepeda motor.
7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan itu yang menyaksikan penangkapan hanya seorang wanita yang sedang bersama Terdakwa dan Pada saat dilakukan penangkapan itu Terdakwa dalam keadaan sadar.
8. Bahwa selama Terdakwa menjadi DPO di wilayah Jember tidak pernah ada pelaporan tentang Tindak Pidana yang dilakukannya.
9. Bahwa menurut saksi perbuatan yang dilakukan Sertu Muhammad Muklis telah melanggar disiplin dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNt-AD dan harus diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK di Kodam V/Brawijaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa ditempatkan di Yonzipur 5 Kepanjen. kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor. dan setelah selesai pendidikan Terdakwa berdinasi di Kodim 0822 sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31950178390474
2. Bahwa selama berdinasi Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi Militer diantaranya yaitu tahun 1999 tugas operasi militer ke Timor Timor, tahun 2000 tugas operasi ke Ambon dan tahun 2001 tugas operasi Kembali ke Ambon dan mendapatkan penghargaan dari negara berupa satya Lencana Dharma Nusa.
3. Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 07,30 WIB Terdakwa telah menerima Surat Perintah dari Dandim 0822 untuk melaksanakan tugas penebalan Aparat Tentorial Kodim di Kodam XVII/Cenderawasih. Selanjutnya pada pukul 20 30 WIB Terdakwa didamping! oleh Letda Inf Tohrir Ikut rombongan Hadrah Kodim 0822 yang tujuannya sama yaitu Kodam V/ Brawijaya Surabaya, dengan menggunakan 1 Unit Randis Elf dan 1 Unit Bus Polres Bondowoso Setelah sampai di Surabaya tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 03,30 WIB, kemudian menginap di Mess Kodim 0822 di JL. Gajah Mada I Dalam No. 118 Surabaya.
4. Bahwa Pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 08,30 WIB Terdakwa dan Letda Inf Tahrir berangkat dari Mess Kodim 0922 menuju ke Yonif Raider 500/Sikatan, Selanjutnya Terdakwa mengisi absen

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran dan diterima oleh Letkol tnf Makmur Siagian Pabandya Puanter Sterdam V/ Brawijaya.

5. Bahwa pada pukul 21.00 WIB dilakukan pengecekan seluruh Satgaster beserta dengan Raping masing-masing Kesatuan di Aula Yonif Raider 500/Sikatan oleh Letkol Inf Makmur Siagian Pabandya Puanter Sterdam V/ Brawijaya. Setelah Apel Malam pengecekan selesai, selanjutnya Terdakwa dan Letda Inf Tahrir (Saksi-1) melaksanakan istirahat di Rusun Yonif 500/Sikatan.
6. Bahwa kemudian Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 keluar Yonif Raider 500/Sikatan lewat gerbang depan penjagaan dan selanjutnya Terdakwa mencari ojek dengan tujuan ke Terminal Bungurasih Surabaya.
7. Bahwa Setelah sampai di Terminal Bungurasih Surabaya kemudian Terdakwa mencari Bus tujuan Jimbaran Bali. Setelah sampai di Jimbaran Bali, Terdakwa tinggal di rumah temannya yang bernama Sdr. Jito kurang lebih selama 9 hari. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari Terminal Denpasar dengan menggunakan Bus tujuan Jember.
8. Bahwa sampai di Jember kemudian Terdakwa mengontrak rumah di daerah Jin. Bungur Gg. Tuguh Lingkungan Tegalrejo RT 002 RW 012 Kelurahan Jember Lor, Kec. Patrang Kab. Jember, tanpa melakukan kegiatan apa-apa
9. Bahwa Pada tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh personil Subdenpom V/3-2 Jember dirumah kontrakannya . Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Ma Subdenpom V/3 2 dan dilakukan penahanan.
10. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Yonif Raider 500/Sikatan tanpa ijin yang syah dari Letda tnf

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahrir selaku Perwira Pendamping (Paping)
maupun dari Dandim 0822 selaku Dansat

11. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mendapatkan Surat Perintah dari Dandim 0822 untuk melaksanakan tugas penebalan Aparat Teritorial Kodim di Kodam XVII/Cenderawasih sedangkan pada saat itu Terdakwa sedang mengalami masalah finansial dan perasaan Terdakwa tidak menentu sehingga timbul pikiran Terdakwa ini sengaja diasingkan oleh Dandim 0822 dengan di tunjuk mengikuti tugas penebalan Aparat Teritorial Kodim di Kodam XVII/Cenderawasih tersebut sehingga kemudian Terdakwa memilih untuk pergi meninggalkan dinas tanpa ijin pada komandan kesatuannya.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
13. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.
14. Bahwa Kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komnadan kesatuannya itu Terdakwa mencari pekerjaan dan bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
15. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas dari Subdenpom V/3-2 Bondowoso pada tanggal 16 Maret 2020 ketika berada di rumah kontrakannya
16. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis di persidangan berupa surat yaitu:

- 3 (Tiga) lembar daftar Hadir Kelompok Tuud Kodim 0822 dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar daftar Hadir Kelompok Tuud Kodim 0822 dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020. Yang menjelaskan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 172 Undang undang nomor 31 Tahun 1997 barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK di Kodam V/Brawijaya setelah lulus dengan pangkat Prada Terdakwa ditempatkan di Yonzipur 5 Kepanjen. kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor. dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa berdinis di Kodim 0822 sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31950178390474.
2. Bahwa benar Pada tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa telah menerima Surat Perintah dari Dandim 0822 untuk melaksanakan tugas penebalan

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Tentorial Kodim di Kodam XVII/Cenderawasih.

3. Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20 30 WIB Terdakwa didamping! oleh Letda Inf Tahrir (saksi-1) berangkat menuju Kodam V/ Brawijaya. untuk persiapan di berangkatkan ke Kodam XVII/Cendrawasih dan sampai di Surabaya sekira pukul 03,30 WIB, kemudian Terdakwa menginap di Mess Kodim 0822 di JL. Gajah Mada I Dalam No. 118 Surabaya untuk menunggu pemberangkatan ke Kodam XVII /Cendrawasih Papua.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2020 tanpa seijin Saksi-1 dan Komandan satuannya Terdakwa telah pergi dari penampungan Yonif 500 raider dengan alasan belum siap karena finansial tidak punya untuk berangkat melaksanakan tugas penebalan Aparat Teritorial Kodim di Kodam XVII/Cendrawasih;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak melakukan kegiatan apa apa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom V/3-2 Jember di rumah Kontrakannya di Jln. Bungur Gg. Tuguh Lingkungan Tegalrejo RT 002 RW 012 Kelurahan Jember Lor, Kec. Patrang Kab. Jember. Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan maupun dalam Tuntutannya yang mana Oditur Militer menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dar tiga puluh hari. "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM, dan Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Demikian juga mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan melatar belakangi terjadinya perbuatan tersebut oleh.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman (Clemensi) yang sampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan Majelis hakim juga akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan(Clemensi) yang disampaikan secara lisan di

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan tanpa mempersoalkan keterbuktian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana yang telah di buktikan dan diuraikan oleh Oditur militer dalam tuntutananya artinya Terdakwa menyadari dan mengakui serta tidak keberatan dengan keterbuktian unsur perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui akan kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Majelis hakim akan menaggapinya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan yang Terdakwa lakukan telah memenuhi semua unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK di Kodam V/Brawijaya setelah lulus dengan pangkat Prada Terdakwa ditempatkan di Yonzipur 5 Kepanjen. kemudian pada tahun 2010

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor. dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa berdinast di Kodim 0822 sampai dengan sekarang

2. Bahwa benar Terdakwa berdinast di Kodim 0822 Bondowoso belum pernah diberhentikan atau ada Surat pemberhentian dari dinas TNI oleh pimpinan yang berwenang sehingga sampai saat perkaranya ini disidangkan Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum dan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuannya masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu dengan jabatan Ba Urtu Tuud sehingga secara Yustisiabel Terdakwa tunduk terhadap badan peradilan militer yaitu Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidak hadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 atau selama 58 (Lima Puluh Delapan)
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tugas penebalan Aparat Teritorial Kodim di Kodam XVII/Cendrawasih namun tidak mempunyai finansial, sehingga meninggalkan kesatuan tanpa ijin
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Kesatuan, Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa apa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan dinas Tanpa ijin dari Dansat yang berwenang, Terdakwa mengetahui dan sadar kalau di satuannya ada aturan bagi setiap Prajurit yang akan meninggalkan kesatuan itu harus ada ijin namun terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya itu.
5. Bahwa benar akibat perbutan Terdakwa yang telah mininggalkan dinas tanpa ijin satuan itu segala tugas tugas yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehari hari di kesatuannya menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota yang lain untuk mengerjakan tugas itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi
Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 atau selama 58 (Lima puluh Delapan) hari secara berturut turut

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar waktu selama 58 (Lima puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa dan oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya untuk itu harus dipidana

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk bekal berangkat tugas dan juga merasa bingung dan malu serta merasa diasingkan dengan ikut

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



diberangkatkan ke kodam XVII/Cencrawasih. Sehingga pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komadan satuannya

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan saat terdakwa akan diberangkatkan untuk mengikuti tugas penebalan aparat teretorial kodim di Kodam XVII /Cendrawasih hanya karena Terdakwa merasa diasingkan dan karena tidak mempunyai biaya untuk berangkat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya harus di gantikan oleh orang lain agar pelaksanaan tugas satuan dapat berjalan dan Perbuatan Terdakwa ini dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin keprajuritan yang telah terbina di Kesatuannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk bekal dan sehingga Terdakwa merasa bingung dan malu serta merasa diasingkan dengan ikut diberangkatkan ke kodam XVII/Cencrawasih.

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau disiplin oleh kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
3. Terdakwa Kembali kekesatuannya karena di tangkap oleh anggota Subdenpom Jember.

Menimbang : Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit yang lain khususnya di kesatuannya dan juga agar pembinaan disiplin Prajurit di kesatuan Kodim 0288/ Bondowoso tetap terjaga dan tetap ditegakkan maka Terhadap Terdakwa harus dijatuhi Pidana namun terhadap berat ringan Pidananya Majelis Hakim akan

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan juga melihat latar belakang, sifat serta akibat perbuatannya dan sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuannya selama 58 (Lima puluh delapan) hari berturut turut yaitu saat Terdakwa diperintah untuk berangkatkan mengikuti penebalan kodim di Kodam XVII/ Cendrawasih dan kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap, sehingga hal ini menjadikan pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan dari Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, setelah memperhatikan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis hakim pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu perlu dikurangi diharapkan agar nantinya setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dilembaga pemsarakatan Militer dapat segera Kembali melaksanakan tugas tugas yang menjadi tanggung jawabnya dikesatuannya, sehingga dan Majelis dapat menerima Permohonan yang telah disampaikan secara Lisan oleh Terdakwa di persidangan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantu dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat yaitu :

- 3 (Tiga) lembar daftar Hadir Kelompok Tuud Kodim 0822 dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas Adalah merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, sejak awal telah melakat dalam berkas perkaranya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Muklis, Sertu NRP 31950178390474; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama: 4 (Empat) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 3 (Tiga) lembar daftar Hadir Kelompok Tuud Kodim 0822 dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Nopember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 607969 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 11990016920574 Panitera Pengganti Irwan Idris, S. H., Kapten Chk NRP 29160348011275, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H
Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor 139-K/PM III-12/AD/XI/2020